



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Gajah Mada No. 02 Samarinda 75121  
Telp : (0541) 733333, ext : 168, faximile : (0541) 737762 gmail : [bpkadkaltim@gmail.com](mailto:bpkadkaltim@gmail.com)

**SURAT PENGUMUMAN LELANG**

Nomor: 027.2/ 3481 -VI/BPKAD

Sehubungan dengan surat Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda Nomor S-1406/KNL.1302/2022 tanggal 30 November 2022 Hal Penetapan Jadwal Lelang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan penjualan barang milik daerah pada Pengguna Barang RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur secara lelang melalui internet (*open bidding*) dengan objek lelang sebagai berikut:

No	Merek	Kuantitas	Nilai Limit	Uang Jaminan
1.	Scrap berupa besi Eks Isuzu TBR 54	1 unit	Rp1.810.000	Rp905.000
<b>Total</b>			<b>Rp1.810.000</b>	<b>Rp905.000</b>

**Pelaksanaan Lelang:**

hari, tanggal : Kamis, 22 Desember 2022  
batas akhir penawaran : Pukul 12.00 WIB s.d. 13.00 WIB waktu server Aplikasi Lelang melalui internet atau pukul 13.00 WITA s.d. 14.00 WITA  
alamat domain : <https://www.lelang.go.id/>  
penetapan pemenang : Setelah batas akhir penawaran  
tempat : KPKNL Samarinda Jl. Juanda Nomor 6 Samarinda

**Syarat-Syarat Lelang:**

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik *e-Auction open bidding* yang diakses pada alamat domain [https://www.lelang.go.id.](https://www.lelang.go.id/)
2. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan penawaran lelang yang disetorkan ke nomor *Virtual Account (VA)* masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang. Nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening VA harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Samarinda selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
3. Peserta Lelang adalah : Perseorangan yang memiliki : Tanda Pengenal (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Badan Hukum yang memiliki : Akta Pendirian dan perubahannya (jika ada), Tanda Pengenal (KTP) sesuai nama yang tertera dalam akte Perusahaan dan Kuasanya (apabila dikuasakan).
4. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah dengan bea lelang sebesar 2% (dua persen) dari harga lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang dan jika tidak melunasinya maka Pembeli akan dinyatakan Wanprestasi dan Uang Jaminan penawaran lelang langsung disetorkan ke Kas Negara.
5. Peserta lelang diwajibkan untuk melihat dan mengetahui/memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti. Apabila karena suatu hal terjadi penundaan/pembatalan pelaksanaan lelang, maka pihak-pihak yang berkepentingan/peminat/peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang/KPKNL Samarinda/Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

6. Peserta lelang dianggap telah mengetahui objek lelang dan setuju atas kondisi dan keberadaan objek lelang, dan tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang/KPKNL Samarinda/Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Bagi peminat yang ingin melakukan peninjauan terhadap objek lelang, dapat langsung mengunjungi Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur.  
Narahubung: Sudarmadi (0821 9824 9291).
8. Pemenang Lelang yang telah melakukan pelunasan kewajiban harus dengan segera mengambil barang yang telah dibeli paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pelaksanaan lelang. Penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan atas objek lelang setelah melewati jangka waktu tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Samarinda, 16 Desember 2022

Kepala,

**H. Fahmi Prima Laksana, S.E., M.M.**

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19680215 198903 1 008